

**PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM ASFEK
HUKUM ACARA PIDANA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat S-I Pada Program Study Ilmu Hukum



Oleh :

ABDUL MANAN

NPM : 17860798FH03

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
TAHUN 2007**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM ASFEK
HUKUM ACARA PIDANA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat S-I Pada Program Study Ilmu Hukum

Pembimbing I,


TAMRIN,SH
NIDN : 0801076601

Pembimbing II,


SUAIB ALI,SH
NIDN : 0811125701

Dekan,


ABDUL MUHID,SH,MH
NIDN : 0831126914

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam Bab III di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

1. Ganti kerugian bukan merupakan sanksi baru, melainkan sanksi yang sudah dikenal sejak dahulu ketika belum dikenal pemisahan hukum pidana dengan hukum perdata. Tetapi sejak berlakunya KUHP, yang merupakan warisan penjajah, perhatian pada sanksi ganti kerugian menjadi berkurang. Sanksi ganti kerugian hanya merupakan syarat khusus dari pidana bersyarat, disamping dikenal juga dalam ketentuan tindak pidana korupsi. Sejalan dengan meningkatnya perhatian dunia pada korban kejahatan, sanksi ganti kerugian menjadi penting lagi bagi hukum pidana. Kondisi ini telah diantisipasi oleh naskah rancangan KUHP yang meletakkan sanksi ganti kerugian sebagai jenis pidana tambahan.
2. Sanksi ganti kerugian sangat tepat dimasukkan sebagai sanksi pidana, karena mampu mendukung tercapainya tujuan pemidanaan secara efektif dan efisien. Di samping itu dengan meletakkan sanksi ganti kerugian untuk korban tindak pidana pada tempatnya akan mengurangi beban negara untuk memberikan kompensasi.